Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan IV (Oktober – Desember 2023)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan inayah-Nya sehingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan regular setiap tri wulan untuk triwulan yang keempat di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini merupakan tindakan nyata dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas yang ada di bagian kesekretariatan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku demi terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara efektif dan efisien.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tersebut telah dituangkan dalam laporan ini. Diharapkan melalui laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat diketahui sebagai informasi mengenai sejauh mana tindakan yang telah diambil dalam mengatasi setiap temuan Hakim Pengawas Bidang dalam pemeriksaan regular per triwulan.

Sungguminasa, 29 Desember 2023
Koordinator Pengawas,

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Mun'amah, S.H.I., M.H.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN IV
(OKTOBER-DESEMBER 2023)

Salah satu fungsi Mahkamah Agung RI adalah Fungsi Pengawasan dimana Mahkamah Agung melakukan Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus diemban dan dilaksanakan berjalan dengan baik sebagaimanamestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya direkap oleh Koordinator Hakim Pengawas merupakan pengawasan reguler atau rutin yang secara rutin dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan), dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum.

Berdasarkan hasil regular tersebut kemudian dilakukan pembahasan, penelaahan dan selanjutnya direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata mengatasi semua hasil pengawasan seoptimal mungkin.

Berikut ini diuraikan laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang memuat hasil pengawasan, rekomendasi dan tindak lanjutnya.

A. Manajemen Peradilan

Hakim Pengawas Bidang: Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 18 Desember 2023

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Mediator keliru dalam membuat laporan hasil mediasi yang telah dilakukan;

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Sebab : Ada kekeliruan dalam memahami status mediasi antara "tidak berhasil dan gagal";

Akibat :Laporan mediasi tidak akurat karena tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;

Rekomendasi : Perlu dilakukan sosialisasi tentang Perma Nomor 1 Tahun 2016 kepada para mediator;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan sosialisasi tentang Perma Nomor 1 Tahun 2016 kepada para mediator.

(lihat eviden tindak lanjut temuan A1)

2. Kondisi : Pemanggilan lewat Surat Tercatat oleh Pos masih ada yang bermasalah meskipun secara garis besar sudah jauh lebih baik ;

Kriteria : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 tahun 2023 tentang Tatacara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Sebab : Masih dalam proses adaptasi;

Akibat : Pemeriksaan perkara tidak dapat diteruskan karena pemanggilannya tidak patut;

Rekomendasi : Melakukan komunikasi secara intensif tentang tatacara panggilan sebagaimana SEMA 1 tahun 2023;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan komunikasi secara intensif tentang tatacara panggilan sebagaimana SEMA 1 tahun 2023

(lihat eviden tindak lanjut temuan A2)

B. Administrasi Perkara

Hakim Pengawas Bidang : Drs. Hasbi, M.H.
Sulastri Suhani, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan: 07 Desember 2023

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Kelengkapan berkas mediasi belum sesuai dengan petunjuk yang ada;

Kriteria : SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Sebab : Belum adanya sosialisasi SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 kepada para Mediator Non Hakim;

Akibat : Berkas mediasi yang dilampirkan dalam berkas perkara tidak ada keseragaman;

Rekomendasi : Perlu adanya sosialisasi kepada para Mediator baik dari Hakim maupun Non Hakim terkait aturan tersebut;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan sosialisasi SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 kepada para Mediator Non Hakim; **(lihat eviden tindak lanjut temuan B1)**

2. Kondisi : Belum ada keseragaman dalam penyusunan Putusan;

Kriteria : SK KMA 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah;

Sebab : Belum adanya keseragaman dalam penyusunan putusan/penetapan;

Akibat : Masih ada putusan yang belum mengikuti format putusan/penetapan terbaru (881/Pdt.G/2023/PA Sgm);

Rekomendasi : Perbaikan template putusan pada APS (Aplikasi Pendukung SIPP);

Tindak Lanjut : Telah dilakukan perbaikan template putusan pada APS (Aplikasi Pendukung SIPP).

(lihat eviden tindak lanjut temuan B2)

3. Kondisi : Terdapat beberapa berkas edoc perkara yang tidak terupload dalam Despa untuk perkara 65/Pdt.G/2023/PA Sgm, 228/Pdt.G/2023/PA Sgm;

Kriteria : SK KMA/001/SK/I/1991 Tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

Sebab : Kurang teliti dari petugas yang bersangkutan dalam pemberkasan dokumen elektronik perkara;

Akibat : Masih adanya berkas dokumen eletronik yang tidak terupload;

Rekomendasi : Perlu adanya penekanan dan keaktifan dari petugas masing-masing untuk mengupload berkas perkaranya dalam Despa;

Tindak Lanjut :Telah dilakukan penguploadan berkas untuk perkara 65/Pdt.G/2023/PA Sgm, 228/Pdt.G/2023/PA Sgm

(lihat eviden tindak lanjut temuan B3)

4. Kondisi : Keseragaman dalam penulisan Panitera Pengganti dan Panitera Sidang dalam putusan/penetapan dan berita acara sidang;

Kriteria : - SK KMA 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template Dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah;

-SK Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Sebab : Belum adanya sosialisasi dan pembinaan terkait hal tersebut;

Akibat : Tidak ada keseragaman dalam penulisan Panitera Pengganti atau Panitera Sidang dalam BAS dan Putusan/Penetapan;

Rekomendasi : Perbaikan template Berita Acara pada APS (Aplikasi Pendukung SIPP);

Tindak Lanjut : Telah dilakukan perbaikan template Berita Acara pada APS (Aplikasi Pendukung SIPP).
(lihat eviden tindak lanjut temuan B4)

C. Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan

Hakim Pengawas Bidang : Drs. Hasbi, M.H.
Sulastri Suhani, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan: 07 Desember 2023

Temuan Pengawasan:

1. **Kondisi** : Sidang di luar gedung belum menggunakan atribut sidang yang diperlukan, seperti taplak hijau, bendera RI dan bendera MA;

   Kriteria : Surat Dirjen badilag Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 Tentang Standarisasi ruang sidang;

   Sebab : Masih belum tersedia kelengkapan atribut sidang di luar gedung;

   Akibat : Ruang sidang di luar gedung tidak sesuai dengan aturan yang ada;

   Rekomendasi : Perlu adanya pengadaan terkait atribut sidang berupa taplak hijau, bendera RI dan bendera MA ;

   Tindak Lanjut : Telah tersedianya atribut taplak hijau, bendera RI dan bendera MA.
   (lihat eviden tindak lanjut temuan C1)

2. **Kondisi** : Penjaga sidang tidak dilengkapi dengan metal detector;

   Kriteria : Surat Dirjen badilag Nomor 5538/DjA/HK.05/XI/2019 Tentang Standarisasi ruang siding;

   Sebab : Masih belum tersedia kelengkapan Petugas/penjaga sidang;

Akibat : Para pihak yang masuk ke ruang sidang tidak diperiksa sehingga tidak bisa dipastikan pihak yang benar-benar aman masuk ke ruang sidang;

Rekomendasi : Perlu adanya kelengkapan metal detector untuk penjaga/petugas sidang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

Tindak Lanjut : Telah tersedianya *metal detector* untuk penjaga/petugas sidang.

(lihat eviden tindak lanjut temuan C2)

D. Administrasi Umum

Hakim Pengawas Bidang : Drs.Muh. Arsyad Radiaty, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan : 07 Desember 2023

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : SK tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) tertanggal 17 Oktober 2023 sedangkan lampiran susunan tim pembangunan Zona Integritas yang terlampir tertanggal 9 Januari 2023 padahal ada beberapa pegawai yang belum bergabung di PA sungguminasa pada bulan januari 2023 seperti, Bu Sulastri, Bu Mulyani, Bu Andi Suriyani, dan Bu Anindita Cahyani;

Kriteria : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.;

Sebab : Kurang Teliti dalam membuat lampiran susunan tim pembangunan zona Integritas;

Akibat : Akibatnya tidak singkron antara Surat Keputusan dan Lampiran SK;

Rekomendasi : Sebaiknya disingkronkan tanggal pembuatan SK dengan Lampiran SK;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan revisi tanggal pada lampiran SK.
(lihat eviden tindak lanjut temuan D1)

2. Kondisi : Tidak terdapat SK penunjukan mediator Hakim yang terbaru dalam Bundel SK, dan yang ada hanya SK yang lama tertanggal 2 Januari 2023 padahal sudah ada beberapa Hakim yang mutasi;

Kriteria : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Sebab : Ada beberapa hakim pada SK yang lama telah mutasi;

Akibat : Ada hakim yang berkompeten menjadi mediator tidak dimasukkan dalam SK mediator, seperti Bu Sulastri;

Rekomendasi : Agar dibuatkan SK Penunjukan Hakim Mediator yang terbaru.;

Tindak Lanjut : Telah dibuat SK Penunjukan Hakim Mediator.
(lihat eviden tindak lanjut temuan D2)

3. Kondisi : Bundel SK kurang rapi baik dalam penyusunannya maupun dalam penulisan Dalam daftar Induk SK;

Kriteria : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;

Sebab : Bundel SK tidak disusun dan ditulis dengan rapi;

Akibat : Bundel SK tidak terlihat dan tersusun rapi;

Rekomendasi : Sebaiknya bundel SK dibuat rapi dan apabila terlalu banyak lembaran SK dalam 1 Bundel maka jadikan 2 Bundel SK serta dilakukan penulisan yang rapi pada Daftar Induk SK jika ditulis tangan;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan penataan pada Bundel SK.
(lihat eviden tindak lanjut temuan D3)

4. Kondisi : Daftar Perhitungan Uang Makan tidak ditandatangani oleh Pegawai dan dilakukan secara rapel. Contoh. Uang makan di bulan November yang dibayarkan bulan desember belum ditandatangani oleh Pegawai padahal uang makan tersebut telah di terima oleh masing-masing Pegawai;

Kriteria : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Sebab : Lembar pada Daftar Perhitungan Uang makan Pegawai tidak di tandatangani;

Akibat : Tidak tertib adminitrasi;

Rekomendasi : Agar lembar daftar perhitungan uang makan di tandatangani oleh pegawai apabila uang makan pegawai tersebut telah diterima;

Tindak Lanjut : Lembar Daftar Perhitungan Uang Makan telah ditandatangani oleh seluruh pegawai.
(lihat eviden tindak lanjut pada lampiran D4)

5. Kondisi : Website masih perlu diupdate, karena masih ada menu dalam website belum diperbaharui. Contoh nama jurusita;

Kriteria : - SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
- Surat Dirjen Badilag Nomor 4060/DjA/H.02.3/12/2020 perihal Pemberlakuan

Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama

Sebab : Website belum dilakukan pembaharuan terhadap nama jurusita;

Akibat : Website Pengadilan Agama Sungguminasa belum update dan belum diperbaharui;

Rekomendasi : Sebaiknya website harus selalui di pantau dan perbaharui dengan memperhatikan pegawai yang keluar maupun yang masuk;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan *update* atau pembaharuan nama jurusita pada website.

(lihat eviden tindak lanjut temuan D5)

E. Pelayanan Publik

Hakim Pengawas Bidang : Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 18 Desember 2023

Temuan Pengawasan:

1. Kondisi : Ruang menyusui tidak dapat dikunci;

Kriteria : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 huruf b “ruang menyusui harus dapat dikunci”.

Sebab : Ruang menyusui tidak memiliki kunci;

Akibat : Para ibu yang menggunakan ruang menyusui menjadi tidak nyaman karena tidak bersifat privat;

Rekomendasi : Harus segera disiapkan kunci pada ruang menyusui ;

Tindak Lanjut : Telah dipasangkan kunci pengaman pada ruang menyusui;

(lihat eviden tindak lanjut temuan E1)

2. Kondisi : Ruang bermain anak kotor;

Kriteria : Surat Dirjen Badilag Nomor 0618/DJA/PS.00/II/2019 tentang Pengoptimalan konsep 5 R;

Sebab : Pengelolaan kebersihan belum dilaksanakan secara optimal;

Akibat : Anak-anak tidak dapat bermain dengan nyaman dan lebih lanjut dapat menyebabkan masalah kesehatan;

Rekomendasi : Secara intens harus dilakukan pembersihan pada ruang bermain anak;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan pembersihan pada ruang bermain anak. **(lihat eviden tindak lanjut temuan E2)**

3. Kondisi : Jalur untuk difabel sebagian telah rusak dan terkelupas;

Kriteria : Surat Dirjen Badilag Nomor 0618/DJA/PS.00/II/2019 tentang Pengoptimalan konsep 5 R;

Sebab : Usia pemakaian telah lama sehingga harus dilakukan pemeliharaan atau penggantian;

Akibat : Penggunaannya tidak akurat dan maksimal;

Rekomendasi : Agar segera dilakukan pemeliharaan agar dapat digunakan secara baik;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan perbaikan pada jalur difabel. **(lihat eviden tindak lanjut temuan E3)**